

**ANALISIS PELAKSANAAN NAFKAH IDDAH DALAM KASUS PERCERAIAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**IMAM ARIF SAIFUDIN**

**20103040011**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Arif Saifudin  
NIM : 20103040011  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Februari 2024

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN  
YOGYAKARTA



Imam Arif Saifudin

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Imam Arif Saifudin

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Imam Arif Saifudin  
NIM : 20103040011  
Judul : Analisis Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Februari 2024

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H  
NIP. 19880126 201903 2007

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-274/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PELAKSANAAN NAFKAH IDDAH DALAM KASUS PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM ARIF SAIFUDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040011  
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f7921ec3482



Penguji I  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f468d782f4



Penguji II  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65f3f71e3d44b



Yogyakarta, 14 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f7c8202467f

## ABSTRAK

Salah satu akibat dari perceraian adalah adanya masa iddah. Masa iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab sebuah masa dimana seorang perempuan yang telah dicerai mati atau dicerai hidup untuk menunggu atau menahan diri dari menikahi laki laki lain. Dalam masa iddah tersebut mantan suami tetap wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Namun kenyataannya pemberian nafkah ini kadang tidak berjalan mulus dikarenakan pihak mantan suami yang tidak merealisasikannya. Apabila keengganan suami tersebut dibiarkan, maka suatu putusan pengadilan yang menyangkut tentang nafkah istri akan sia-sia dan putusan tidak lebih dari pesan kosong. Berkenaan dengan permasalahan tersebut penyusun akan mengambil beberapa sampel putusan pada tahun 2022 untuk mengetahui apakah realisasi nafkah iddah dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan putusannya atau tidak dan apakah putusan hakim di Pengadilan Agama Sleman sudah memenuhi asas perlindungan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari data di lapangan sebagai sumber data utama. Melalui penelitian lapangan (*field research*) penyusun memperoleh data dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman. Data juga diperoleh dari studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan bacaan, baik itu buku dari koleksi perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan utama. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif-analitis. Teori yang digunakan adalah teori perkawinan dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Realisasi nafkah iddah di Pengadilan Agama Sleman yaitu hampir semua telah dilaksanakan di Hadapan Majelis Hakim saat pembacaan sidang ikrar talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami tersebut telah melaksanakan isi putusan tentang nafkah iddah. (2) Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam kasus cerai talak menunjukkan perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap perempuan serta telah memenuhi kemaslahatan karena sudah mengakomodir hak-hak istri pasca cerai. Hal ini terlihat dari pemenuhan unsur-unsur tertentu, termasuk rujukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 149 huruf (b), 152 Kompilasi Hukum Islam, dan penggunaan Hak *ex officio* Majelis Hakim.

**Kata kunci:** *Perceraian, Perlindungan Hukum, Nafkah Iddah*

## **ABSTRACT**

*One of the consequences of divorce is the iddah period. The period of iddah is a term taken from Arabic, a time when a woman who has been divorced, dead, or divorced lives to wait or refrain from marrying another man. During the iddah period, the ex-husband is still obliged to provide iddah to his ex-wife. But in fact, this provision sometimes does not run smoothly because the ex-husband does not realize it. If the husband's reluctance is left unchecked, then a court ruling concerning the wife's livelihood will be in vain and the verdict will be nothing more than an empty message. With regard to this issue, the compiler will take several samples of rulings in 2022 to find out whether the realization of iddah income in divorce cases at the Sleman Religious Court is in accordance with the verdict or not and whether the judge's decision at the Sleman Religious Court has met the principle of legal protection.*

*The type of research used is field research, which is research by looking for data in the field as the main data source. Through field research, the compiler obtained data by interviewing the Judge of the Sleman Religious Court. Data is also obtained from literature studies that utilize reading materials, both books from library collections and laws and regulations related to the main problem. The nature of the research used in this writing is descriptive-analytical. The theories used are marriage theory and legal protection theory.*

*The results showed that: (1) The realization of iddah income in the Sleman Religious Court was almost all carried out before the panel of judges during the reading of the talaq pledge session. This shows that the husband has carried out the contents of the judgment on iddah bread. (2) The decision of the Sleman Religious Court in the divorce talaq case shows the legal protection and partiality of women and has fulfilled the benefits of accommodating the rights of wives after divorce. This can be seen from the fulfillment of certain elements, including references to the Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2017, Article 149 letter (b), 152 Compilation of Islamic Law, and the use of ex officio Rights of the Panel of Judges.*

**Keywords:** *Divorce, Legal Protection, Iddah Livelihood*

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”*

*(Q.S. Al-Baqarah 286)*

*“Orang lain tidak akan pernah menilai apa yang kita mulai tapi orang lain selalu menilai apa yang kita selesaikan”*

*“Jangan menyerah untuk mencoba dan jangan mencoba untuk menyerah”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini.

Kedua orang tua yang selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, nasehat, dan motivasi.

Keluarga tercinta yang menjadi penyemangat saya.

Almamater saya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد ر سول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penyusun, sehingga Penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw, mudah- mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa mendapat syafa'at pada hari akhir nantinya.

Skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022)” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M, Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Keluarga Besar Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta segenap dosen, karyawan dan staff yang telah banyak membantu baik langsung maupun secara tidak langsung dengan menyediakan fasilitas-fasilitas belajar yang baik dan profesional.
8. Ketua Pengadilan Agama Sleman yang telah mengizinkan penyusun melakukan penelitian, Ibu Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H., Bapak Drs. Khotibul Umam, dan Ibu Hj. Juharni, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah bersedia untuk melakukan wawancara serta para pihak Pengadilan Agama Sleman yang sudah membantu saya untuk menyusun skripsi ini.
9. Teristimewa kepada orang tua penyusun Bapak Agus Salim dan Ibu Setiyani selaku orang tua yang selalu memberikan semangat, melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian serta motivasi dan dukungannya.
10. Kakak yang selalu suport kasih semangat serta dukungan materi maupun doa kepada penyusun yaitu Heni Nur Afiati, S.Ag.


11. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020.
12. Keluarga Besar Mahasiswa Magelang UIN Sunan Kalijaga (KARISMA) terutama Imam Rofingi, Naufal Daffa, Haedar Fahri, Ajib Hadana, dan Nurul Latif yang selalu kebersamai penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN Kelompok 269 Dusun Sabrang.
14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Yogyakarta, 16 Februari 2024

Penyusun



Imam Arif Saifudin

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā‘</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### II. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلْنِ شُكْرَمْتِ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya

M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat .....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH IDDAH, PERCERAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM .....</b>	<b>21</b>
A. Nafkah Iddah .....	21
1. Pengertian Nafkah Iddah .....	21



2. Dasar Hukum Nafkah Iddah .....	23
3. Macam-macam Iddah .....	24
B. Perceraian .....	25
1. Pengertian Perceraian .....	25
2. Dasar Hukum Perceraian .....	26
3. Alasan-alasan Perceraian .....	28
4. Rukun dan Syarat Perceraian .....	31
5. Akibat Perceraian .....	32
C. Perlindungan Hukum .....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>39</b>
A. Pengadilan Agama Sleman .....	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman .....	39
a. Pengadilan Agama Sleman Zaman Kesultanan Yogyakarta .....	39
b. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda .....	39
c. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman .....	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman .....	45
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman .....	46
4. Kompetensi Peradilan Agama .....	46
a. Kompetensi Absolut .....	46
b. Kompetensi Relatif .....	47

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman.....	48
6. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman.....	50
B. Produk Pengadilan Agama .....	51
1. Putusan.....	52
2. Penetapan.....	58
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN NAFKAH IDDAH DALAM</b>	
<b>KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN</b>	
<b>TAHUN 2022 .....</b>	<b>61</b>
A. Data Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022 .....	61
B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah.....	64
C. Putusan-putusan Cerai Talak Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022	
tentang Pemberian Nafkah Iddah .....	68
D. Analisis Putusan Terkait Pembebanan Nafkah Iddah Di Pengadilan	
Agama Sleman Tahun 2022 .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasang-pasangan.<sup>1</sup> Begitu juga dengan manusia dimana ada laki-laki dan juga perempuan. Salah satu tujuan Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan yaitu demi melestarikan kehidupan di dunia dengan cara perkawinan. Akan tetapi Allah tidak membebaskan manusia mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki seperti makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia harus menjalin hubungan yang halal dengan pasangannya melalui perkawinan yang sah dan harus tunduk patuh kepada hukum atau peraturan yang telah ditetapkan.

Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>1</sup> NU Online, “*Adz-Dzariyat (51)*”, <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat>, Ayat 49.

perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah.<sup>2</sup> Berdasarkan kutipan dari Jamaluddin menurut Soedharyono Saimin bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Ali Afandi berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu persetujuan kekeluargaan yang memiliki ciri-ciri tertentu.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Sebab dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran semua agama, terutama agama Islam. Dalam agama Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu ibadah yang sangat besar pahalanya. Oleh karena itu, perkawinan harus dijaga kesuciannya oleh suami istri.

Tujuan ideal suatu perkawinan yaitu terciptanya keluarga harmonis, langgeng, dan memiliki keturunan seperti yang diharapkan. Namun dalam kenyataannya seringkali perkawinan tersebut mengalami masalah hingga konflik di tengah jalan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Secara singkat definisi perceraian yaitu melepas atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan kata talak atau kata lain yang sepadan dengan talak. Dalam

---

<sup>2</sup> Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "*Buku Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 5.

<sup>3</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 18.

istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.<sup>4</sup> Perceraian menjadi solusi terakhir ketika semua upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan suatu ikatan perkawinan. Islam tidak melarang adanya perceraian akan tetapi Allah sangat membenci perceraian.

Beberapa tahun terakhir angka perceraian di Indonesia meningkat. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia pada 2022, jumlah tersebut meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 447.743 kasus.<sup>5</sup> Peningkatan jumlah perceraian menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diabaikan, mengingat perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai tetapi juga berdampak pada aspek lainnya. Salah satu aspek yang mengalami dampak perceraian adalah aspek ekonomi. Pihak wanita seringkali mengalami penurunan ekonomi yang signifikan.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah yang biasanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk

---

<sup>4</sup> Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*," (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161.

<sup>5</sup> Monavia Ayu Rizaty, "*Ada 516.344 Kasus Perceraian Di Indonesia Pada 2022*," <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022> diakses 15 Oktober 2023.

<sup>6</sup> Nia Januari, "Menggalikan Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol.3, No. 3, (September 2023), hlm. 121.

memenuhi kebutuhan sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi terutama jika suatu pasangan memiliki tanggungan anak.

Dalam hukum positif Indonesia masalah perceraian serta akibatnya diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 38 mengenai putusnya perkawinan dapat dikarenakan oleh tiga hal yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas keputusan pengadilan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan detail mulai dari sebab-sebab perceraian sampai akibat perceraian dalam Bab XVI Pasal 113 sampai Pasal 162.

Salah satu akibat dari perceraian adalah adanya masa iddah. Masa iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab sebuah masa dimana seorang perempuan yang telah dicerai mati atau dicerai hidup untuk menunggu atau menahan diri dari menikahi laki laki lain. Cerai mati adalah perceraian yang terjadi jika salah seorang suami atau isteri meninggal, sedangkan yang dimaksud cerai hidup adalah cerai karena berdasarkan gugatan perceraian baik berdasarkan permohonan suami atau istri.<sup>7</sup> Masa iddah cerai hidup tergantung dari kondisi perempuan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 dijelaskan waktu tunggu bagi seorang perempuan ditentukan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Dhoni Yusra, "Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil)", *Lex Jurnalica*, Vol.2, No.3, (Agustus 2005), hlm. 23.

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>8</sup>

Dalam masa iddah tersebut mantan suami tetap wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya agar mantan istrinya tidak terlantar dalam menjalani masa iddah nya. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Salah satu upaya Pengadilan Agama untuk memberikan hak mantan istri pasca perceraian adalah dengan menjamin nafkah atau biaya penghidupan telah dilakukan dengan maksimal. Namun kenyataanya hal tersebut tidak berjalan mulus dikarenakan pihak mantan suami yang tidak merealisasikannya. Tidak jarang setelah mengetahui amar putusannya dibebankan untuk membayar

---

<sup>8</sup> Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "Buku Kompilasi...", hlm. 73.

nafkah perceraian, suami lebih memilih untuk menghindari pembebanan tersebut dengan konsekuensinya dia tidak jadi menjatuhkan talak kepada istrinya dan lebih memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan istri siri daripada bertanggungjawab memberikan nafkah akibat bercerai dengan istrinya. Apabila keengganan suami tersebut dibiarkan, maka suatu putusan pengadilan yang menyangkut tentang nafkah istri akan sia-sia dan putusan tidak lebih dari pesan kosong. Padahal dalam amar putusan pengadilan agama telah memutuskan kewajiban pihak mantan suami kepada mantan istri untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Sementara itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah selama iddah dan mut'ah segera dibayar sebelum ikrar talak dilakukan.

Berkenaan dengan permasalahan yang sudah di paparkan diatas, penyusun tertarik melakukan penelitian terkait pelaksanaan nafkah iddah pada suatu Pengadilan Agama. Penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman sebagai objek penelitian. Pemilihan ini bukan tanpa sebab, Pengadilan Agama Sleman merupakan Pengadilan Agama yang menangani kasus perceraian tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasar pada data



Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2020, jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Sleman mencapai 1.667 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.661 kasus, kemudian tahun 2022 jumlah kasus perceraian di Kabupaten Sleman di angka angka 1.596 kasus.<sup>9</sup> Dari banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Sleman Penyusun akan mengambil beberapa sampel putusan pada tahun terbaru yaitu tahun 2022 untuk mengetahui apakah realisasi nafkah iddah dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan putusnya atau tidak dan apakah putusan hakim di Pengadilan Agama Sleman sudah memenuhi asas perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut atas permasalahan yang telah diuraikan dan menuangkan dengan judul: *“Analisis Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realisasi nafkah iddah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman 2022?

---

<sup>9</sup> Sistem Informasi Gender Dan Anak Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) *“Jumlah Kasus Perceraian Yang Diputuskan Di Pengadilan Agama Menurut Sumber Permohonan Dan Wilayah Pengadilan Agama,”* [https://siga.jogjaprov.go.id/data\\_dasar/index/109-jumlah-kasus-perceraian-yang-diputuskan-di-pengadilan-agama-menurut-sumber-permohonan-dan-wilayah-pengadilan-agama](https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/109-jumlah-kasus-perceraian-yang-diputuskan-di-pengadilan-agama-menurut-sumber-permohonan-dan-wilayah-pengadilan-agama) diakses 16 Oktober 2023.

2. Apakah putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama Sleman 2022 memenuhi asas perlindungan hukum bagi mantan istri?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui realisasi nafkah iddah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022 memenuhi asas perlindungan hukum.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya di bidang hukum perceraian.
- b. Menambah pengetahuan dalam keilmuan di bidang hukum perceraian terkhusus terkait nafkah iddah baik teoritis maupun praktis.
- c. Menjadi bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan perceraian terkhusus terkait nafkah iddah.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai permasalahan nafkah pasca cerai bukanlah yang pertama kalinya. Penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan

permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penyusun akan membedakan dari penelitian yang sudah ada.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Fika Aufani Kumala berjudul “Prespektif Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016”. Membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut’ah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2016.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan menitik beratkan pada pelaksanaan nafkah iddah di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Herman Kosasih berjudul “Pemberian Nafkah Madhiyah Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dan Pengadilan Tinggi Agama Banten (Studi Putusan No. 2382/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Dan No. 14/Pdt.G/2014/PTA.Btn)”. Membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah madhiyah suami pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2382/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 14/Pdt.G/2014/PTA.Btn serta mengapa terdapat perbedaan hukum penentuan nafkah madhiyah di Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Fika Aufani Kumala, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)*.

<sup>11</sup> Herman Kosasih, “Pemberian Nafkah Madhiyah Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dan Pta Banten (Studi Putusan No. 2382/Pdt.G/2012/Pa.Tgrs Dan No.

Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan menitik beratkan pada pelaksanaan nafkah iddah di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Fikriatul Ilhamiyah berjudul “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/Pa.Jr)”. Pada penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian dan bagaimana perlindungan serta pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan menitik beratkan pada pelaksanaan nafkah iddah di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Fachrizal Ramadhan berjudul “Pelaksanaan Putusan Nafkah Isteri Dan Anak (Studi Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2017/PA.Bgr)”. Membahas tentang pelaksanaan putusan Nomor

---

14/Pdt.G/2014/Pta.Btn)”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020)*.

<sup>12</sup> Fikriatul Ilhamiyah, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/Pa.Jr)”, *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022)*

1391/Pdt.G/2017/PA.Bgr terkait dengan nafkah isteri dan anak oleh Tergugat dan mengenai nafkah isteri dan anak yang belum dilunasi bila ditinjau dari kepastian dan keadilan hukum.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan menitik beratkan pada pelaksanaan nafkah iddah di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Sayyid Mubarraak Ramzy berjudul “Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah terhadap Istri Nuyuz”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan dalam pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah pada istri nusyuz. Menjelaskan pemberian hak dan kewajiban istri pasca cerai karena nusyuz perspektif Hukum di Indonesia, bagaimana penerapan hukum mengenai hak dan kewajiban istri pasca cerai karena nusyuz, dan pertimbangan putusan hakim untuk menentukan pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah pada istri nusyuz.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan menitik beratkan pada pelaksanaan nafkah iddah di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.

*Keenam*, jurnal Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Pemberian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan

---

<sup>13</sup> Fachrizal Ramadhan, “Pelaksanaan Putusan Nafkah Isteri Dan Anak (Studi Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bgr)”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)*.

<sup>14</sup> Sayyid Mubarraak Ramzy, “Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah terhadap Istri Nuyuz” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)*.

Agama Majene Tahun 2017-2019)” karya Eka Ariyani dan Patimah, jurnal ini membahas tentang dasar hukum pemberian nafkah iddah dan mutah di Pengadilan Agama Majene.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan menitik beratkan pada pelaksanaan nafkah iddah di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.

Dilihat dari telaah pustaka yang sudah disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memang terdapat kesamaan terkait tema dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan yang akan dikaji oleh penyusun yang menitikberatkan pada pelaksanaan nafkah iddah pasca perceraian serta berbeda juga pada objek kajian dan rentang waktu penelitian yang menjadi fokus kajian karena diapadukan dengan data yang lebih baru.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk memberikan suatu gambaran kerangka referensi atau teori yang digunakan, maka perlu adanya kerangka teoritik dalam suatu kajian penelitian. Teori ilmiah yang dipaparkan pada kerangka teoritik ini dijadikan alat bantu untuk memecahkan permasalahan atau menjawab rumusan masalah penelitian.

---

<sup>15</sup> Ariyani, Eka dan Patimah. “Pemberian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, September 2021).

Dalam permasalahan pelaksanaan nafkah iddah di Pengadilan Agama Sleman, penyusun menggunakan beberapa teori, yaitu:

#### 1. Teori Perkawinan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak dijelaskan secara rinci definisi perkawinan namun hanya menyebutkan sebagai hubungan perdata saja. Berbeda dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa suatu perkawinan disamping perbuatan hukum juga merupakan perbuatan keagamaan, sebab didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka sepasang suami istri harus saling mengasihi agar ikatan perkawinan kekal hingga akhir hayat. Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang lahir dalam keluarga suami

istri tersebut, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri.<sup>16</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin hak-hak hukum rakyatnya. Sebagaimana definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar

---

<sup>16</sup> Fuad kauma dan Nipan, 1996, Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi Suami Istri Baru Menikah, Banjarnegara, Mitra Pustaka, hlm. 3

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya, 2014), hlm. 74.



artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Adapun metode yang akan penyusun gunakan, antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan langsung pada lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Sleman. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan menggambarkan data-data dan fakta-fakta di lapangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sahya Anggara, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Bandung: : CV PUSTAKA SETIA, 2018), hlm. 125.

<sup>19</sup> Ariyani, Eka dan Patimah. “Pemberian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama....””, hlm. 483.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono yaitu suatu metode yang berfungsi diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>20</sup> Pada penelitian skripsi ini penyusun akan mendeskripsikan hasil penelitiannya terkait pelaksanaan nafkah iddah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu penelitian dengan memadukan data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan penyusun dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

### a. Data primer

Data primer yang dimaksud oleh penyusun adalah data yang diperoleh dari observasi di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Sleman serta wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman.

---

<sup>20</sup> Siti Faridah, "Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono", <https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, diakses 17 Oktober 2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung seperti undang-undang dan buku-buku. Dalam mengolah data sekunder membutuhkan 3 bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat *autoritatif*. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan-putusan yang berkaitan dengan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung atau menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memeberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum tersier pada penelitian ini meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di inginkan sesuai tujuan penelitian, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dengan cara tanya jawab secara langsung dengan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Penyusun melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah iddah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa, perilaku, atau objek secara sistematis dan terorganisir. Penyusun melakukan observasi di Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data baik catatan atau sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang didapatkan dari Pengadilan Agama Sleman.
- d. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mengkaji berbagai informasi mengenai hukum berupa Undang-Undang, buku, hasil

penelitian, dan pendapat para pakar hukum. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>21</sup>

#### 6. Analisis Data

Adapun data yang terkumpul akan dilakukan analisis data sebagai berikut dengan cara :

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan tentang analisis pelaksanaan nafkah iddah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber yaitu tentang analisis pelaksanaan nafkah iddah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi ini, penyusun menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab. Dimana setiap bab saling memiliki keterkaitan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat beberapa sub-bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.112.

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, Gambaran umum tentang perceraian dan nafkah iddah. Dimulai dari konsep perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga akibat

**Bab Ketiga**, membahas tentang latar belakang Pengadilan Agama Sleman yang meliputi visi, misi, motto, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman.

**Bab Keempat**, bab ini berisi tentang hasil analisa dari penelitian yang dilakukan penyusun di Pengadilan Agama Sleman terdiri dari data perceraian, prosedur pelaksanaan nafkah iddah di Pengadilan Agama Sleman, pertimbangan dalam putusan tentang nafkah iddah dan analisis putusan.

**Bab Kelima**, merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan atau rangkuman hasil penelitian dan saran dari penyusun terkait hasil penelitian agar menjadi masukan sekaligus sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul Analisis Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022) serta penelitian yang penyusun lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama Sleman hampir semua sudah dilaksanakan oleh mantan suami dan hal ini juga menunjukkan bahwa suami tersebut telah melaksanakan isi putusan tentang nafkah iddah. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada juga yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Hal ini bisa dilihat dari upaya pengadilan menjamin hak-hak mantan istri yaitu dengan mewajibkan suami untuk membayarkan tanggungan nafkah pasca cerai saat pembacaan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim, dengan tujuan agar istri-istri yang diceraikan tersebut tetap mendapatkan haknya yang memang harus diterimanya. Upaya tersebut dilakukan karena penyebab terbanyak perceraian di Pengadilan Agama Sleman adalah perselisihan dan pertengkaran yang bisa mengakibatkan potensi pengabaian terhadap hak-hak istri pasca cerai termasuk nafkah iddah.
2. Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam kasus cerai talak menunjukkan perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap perempuan serta telah memenuhi kemaslahatan karena sudah mengakomodir hak-hak istri pasca

cerai seperti memerintahkan kepada pihak suami selaku Pemohon agar memberikan nafkah iddah tersebut sebelum suami mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan, pemberian kadar nafkah iddah yang layak, dan pemberian hak pada putusan verstek. Hal ini sesuai dengan rujukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 149 huruf (b), 152 Kompilasi Hukum Islam, dan penggunaan Hak *ex officio* Majelis Hakim. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap pelaksanaan pemberian nafkah iddah terhadap istri dalam 5 putusan perkara yaitu Nomor 1026/Pdt.G/2021/PA.Smn, Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Smn, Nomor 1623/Pdt.G/2021/PA.Smn, Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Smn, dan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA.Smn yang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan Informasi dan data yang penyusun dapatkan serta penyusun analisis dalam skripsi ini, maka ada beberapa hal yang ingin penyusun sarankan, antara lain:

1. Bagi Pengadilan Agama yang belum memperhatikan hak-hak mantan istri pasca perceraian terutama nafkah iddah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap proses pengadilan dan perlu adanya pengawasan pelaksanaan pemberian nafkah iddah sesuai putusan pasca perceraian untuk



memastikan bahwa hak-hak mantan istri diperhatikan dengan baik oleh pengadilan.

2. Bagi para pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan Agama terutama pihak suami meskipun nafkah istri pasca perceraian di berikan sebelum pengucapan ikrar talak alangkah baiknya suami segera melunasinya karena hal tersebut juga termasuk kewajiban suami jika ingin menceraikan istrinya dan jika istri di cerai talak oleh suaminya, istri sebaiknya tidak menuntut nafkah istri secara berlebih karena hal tersebut bisa menjadi kendala dalam perceraian.
3. Kepada pembaca, penyusun berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai inspirasi dalam membuat tulisan tentang hak nafkah istri pasca perceraian terutama nafkah iddah.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

### BUKU

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Buku Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Lubis, Sulaikan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014.

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010.

Sudirman L., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Kleuarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wantu, Fence M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

#### **SKRIPSI, TESIS, JURNAL DAN ARTIKEL**

Al Anam, Hidayat, “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Ariyani, Eka dan Patimah, “Pemberian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, September, 2021.

Aufani Kumala, Fika, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Dewi Yulianti, “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Iddah (Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Faiz, M. Hafiz Nur, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2021.
- Ilhamiyah, Fikriatul, “*Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/Pa.Jr)*”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Januari, Nia, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia”, *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol.3, No. 3. September, 2023.
- Kosasih, Herman, “*Pemberian Nafkah Madhiyah Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dan Pta Banten (Studi Putusan No. 2382/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Dan No. 14/Pdt.G/2014/PTA.Btn)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Putri, Dwi Nissa Kamalia dan Ahmad Izzuddin, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat*” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Sakina Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 4, 2022.
- Ramadhan, Fachrizal, “*Pelaksanaan Putusan Nafkah Isteri Dan Anak (Studi Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2017/PA.Bgr)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ramzy, Sayyid Mubarraak, “*Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah terhadap Istri Nuyuz*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rodliyah, Nunung, “*Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, *Universitas Lampung: Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2014.
- Rufaida, Rifki “*Akibat Hukum Adanya Perceraian*”, *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2021.

Yusra, Dhoni, "Perceraian Dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil, *Lex Jurnalica*, Vol.2, No.3, Agustus, 2005.

#### INTERNET

Monavia Ayu Rizaty, "*Ada 516.344 Kasus Perceraian Di Indonesia Pada 2022*" <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022> diakses pada 15 Oktober 2023.

NU Online, <https://quran.nu.or.id/>, diakses 13 November 2023

Pengadilan Agama Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>, diakses 17 November 2023

Sistem Informasi Gender Dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) "*Jumlah Kasus Perceraian Yang Diputuskan Di Pengadilan Agama Menurut Sumber Permohonan Dan Wilayah Pengadilan Agama,*" [https://siga.jogjaprov.go.id/data\\_dasar/index/109-jumlah-kasus-perceraian-yang-diputuskan-di-pengadilan-agama-menurut-sumber-permohonan-dan-wilayah-pengadilan-agama](https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/109-jumlah-kasus-perceraian-yang-diputuskan-di-pengadilan-agama-menurut-sumber-permohonan-dan-wilayah-pengadilan-agama) diakses 16 Oktober 2023

Siti Faridah, "*Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono*", <https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, diakses 17 Oktober 2023.